



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.1304017103750001, tempat dan tanggal lahir, Singgalang, 31 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT.

**PENGGUGAT.**

melawan

**TERGUGAT**, NIK.1304010107630337, tempat dan tanggal lahir, Singgalang, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT.

**TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 13 Februari 2024 dengan perubahan tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 M/ 17 Jumadil Akhir 1433 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/24/V/ 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, xxxxxxxx xxxxx xxxxx  
tertanggal 09 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah  
tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI  
SUMATERA BARAT sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul  
sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang  
bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK.  
1304010708130002, laki-laki, pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat  
dan tanggal lahir, Padang Panjang, 07 Agustus 2013, yang mana anak  
tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah  
kediaman bersama ketika Penggugat pergi bekerja, sepulang Penggugat  
bekerja anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
mengatakan kalau Tergugat pergi bekerja, namun setelah Penggugat  
melihat lemari, semua pakaian Tergugat sudah tidak ada, dan semenjak itu  
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, pada  
bulan Desember 2023 Penggugat melihat Tergugat sudah berada di  
kampung;

5. Bahwa semenjak tanggal 10 Juli 2021 tersebut antara Penggugat telah  
pisah rumah yang sampai sekarang kurang lebih sudah selama 2 tahun 7  
bulan;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN  
TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT dan Tergugat sekarang  
tinggal dirumah adik Tergugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah  
wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak  
yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah  
berlangsung berupa:

*Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*



- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan lamanya;

Sehingga Penggugat tidak rida atas perbuatan Tergugat tersebut maka dari itu Penggugat beralasan untuk mengajukan Gugatan ini dan Penggugat bersedia membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *Iwadh* (Pengganti);

9. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali xxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 421.1/049/SKTM/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana pada tanggal 20 Maret 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- b. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan.

*Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*



**Pasal 2**

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 poin a, b, dan c tidak berlaku.

**Pasal 3**

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 4**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khuli* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Agustus 2013 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

*Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 20 Maret 2024 berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (berhasil sebagian), selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sesuai kesepakatan Mediasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar, Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 9 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/24/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 9 Mei 2012;
- Dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Rawang, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan X Koto, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar, selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 07 Agustus 2013, saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, namun Tergugat memiliki alasan meninggalkan Penggugat karena saat itu Tergugat difitnah dan dimaki oleh beberapa keluarga Tergugat dan Kakak Penggugat, setelah itu Tergugat meminta Penggugat untuk menemui Wali Jorong agar Penggugat mengetahui cerita permasalahan Tergugat dengan keluarga Tergugat dan Kakak Penggugat, namun Penggugat tidak pergi ke Wali Jorong dan tidak mempedulikan permintaan saksi, kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan sekarang. Namun saksi tidak pernah kembali karena Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat secara adat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar, sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Rawang, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, Kabupaten Tanah Datar dan Tergugat sekarang tinggal dirumah adik Tergugat di Rawang, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

- Dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah benar, Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung berupa:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



- Dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah benar, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Tergugat dengan Penggugat dalam proses mediasi yaitu hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dan Tergugat bersedia membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula yang ingin bercerai dengan Tergugat. Kemudian mengenai menjemput Tergugat secara adat, tidak dapat Penggugat lakukan karena syaratnya tidak terpenuhi, diantara syaratnya yaitu: menjemput secara adat dapat dilakukan maksimal tiga hari setelah Tergugat pergi dan saat Tergugat pergi, Tergugat harus ke rumah saudaranya, namun pada saat itu Penggugat tidak dapat menemukan dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai hari ketiga Tergugat pergi, selain itu Tergugat pergi tidak ke rumah saudara Tergugat. Sehingga Tergugat tidak bisa dijemput secara adat, karena saratnya tidak terpenuhi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 130401710370001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 21 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegeben, telah diteliti, dan telah

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/24/V/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 9 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegele, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, NIK. 1304014807880006, tempat dan tanggal lahir, Singgalang, 8 Juli 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Saksi adalah keponakan Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Kamarudin, yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Tergugat membaca sighth taklik talak sesudah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di Rawang, Jorong Gantiang, xxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini di bawah pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



kediaman bersama sampai saat ini. Sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Saksi selaku keponakan Penggugat pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena saat ini Penggugat lebih memilih berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak.
- Bahwa Penggugat selama ini tidak ada melakukan perbuatan tercela dan maksiat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan tersebut.

**2. SAKSI 2**, NIK. 21711201038690004, tempat dan tanggal lahir, Damar Gadang, 1 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Saksi adalah sepupu Penggugat;

*Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Kamarudin, yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ada atau tidak membaca sighat taklik talak saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini di bawah pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, setelah saksi pulang dari NTT, tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi selaku sepupu Penggugat pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena saat ini Penggugat lebih memilih berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak.
- Bahwa Penggugat selama ini tidak ada melakukan perbuatan tercela dan maksiat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan tersebut

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan untuk menguatkan jawabannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

*Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 20 Maret 2024 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana disebut dalam duduk perkara;

## **Kesepakatan Mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/ atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan

*Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses Mediasi perkara *quo* tanggal 20 Maret 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/ persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg.;

## Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai sekarang. Sejak berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat dan atau meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar *sighat taklik* angka (1), angka (2) dan angka (6) yang telah diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, Penggugat menyatakan tidak ridho dengan hal tersebut sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk diceraikan dengan Tergugat atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,

*Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan Penggugat adalah penduduk xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tanah Datar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 2012 serta sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa *sighat taklik* yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) *Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,*
- 2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
- 3) *Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya,*
- 4) *Atau saya membiarkan (tidak mepedulikan) istri saya enam bulan lamanya,*

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat beserta anaknya dan Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), angka (2) dan angka (6) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* (pengganti) untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى باللفظ

Artinya: "*Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) tentang perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

## Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi terkait hak asuh anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan sebelumnya berpendapat poin-poin kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi terkait nafkah anak**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang nafkah anak, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan isi kesepakatan

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pertimbangan sebelumnya berpendapat poin-poin kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 07 Agustus 2013 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 441/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada

*Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 20 Maret 2024;
4. Menetapkan Hak Asuh (*hadhonah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 07 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 07 Agustus 2013, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

**Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara: NIHIL**

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)